

Analisis Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Muhammad Difa Sirojul Hakim, Budi Santoso

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Korespondensi/Email: muhdifash@gmailcom

Abstrak

Penerapan layanan kenotariatan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan itu sendiri. Reputasi dan kepercayaan sangat penting dalam dunia bisnis. Namun, tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki kemampuan ekonomi yang sama, terdapat juga masyarakat yang kurang mampu. Jasa hukum di bidang kenotariatan diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris harus memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat tanpa memandang kemampuan ekonomi kliennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai Pasal 37 Ayat (1) UUJN, serta untuk mengetahui akibat hukum bagi notaris yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi notaris dalam memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yaitu faktor kemanusiaan, keyakinan notaris, dan keterusterangan klien. Ketiga faktor tersebut mendorong notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Selain itu, jika notaris tidak memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat diterima meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Kata Kunci : Notaris; Jasa Hukum; Orang yang Tidak Mampu.

Abstract

Implementing good notary services can increase public trust in the notary institution itself. Reputation and trust are very important in the business world. However, not all people in Indonesia have the same economic capabilities, there are also less well-off people. Legal services in the notary sector are needed by all levels of society. Article 37 Paragraph (1) of the Law on the Position of Notaries states that Notaries must provide protection and guarantee legal certainty to the public regardless of the economic capacity of their clients. This research aims to determine the factors behind notaries providing free legal services to people who cannot afford it in accordance with Article 37 paragraph (1) UUJN, as well as to determine the legal consequences for notaries who do not carry out these obligations. The method used is a normative legal research method with a legal concept analysis approach and a legislative approach. The research results show that there are several factors behind notaries providing free legal services to people who cannot afford them, namely human factors, the notary's confidence, and the client's candor. These three factors encourage notaries to provide free legal services. In addition, if a notary does not provide free legal services to people who cannot afford it, the notary may be subject to sanctions. Acceptable sanctions include verbal warnings, written warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal.

Keywords: Notary; Legal Service; Incapacitated People.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

A. Pendahuluan

Notaris adalah jabatan profesional di bidang hukum yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat dalam pembuatan akta autentik. Penunjukan dan pelantikan notaris dilakukan oleh negara berdasarkan formasi yang diatur dalam Permenkumham No. 19 Tahun 2021 mengenai Formasi Jabatan notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tugas dan wewenang untuk membantu masyarakat dalam masalah hukum perdata. Notaris berperan preventif dengan menyediakan akta autentik sebagai bukti tertulis yang sah guna mencegah timbulnya masalah hukum di masyarakat. Oleh karena itu, notaris diberi wewenang oleh negara untuk mengesahkan akta autentik.¹

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan atau diinginkan oleh pihak berkepentingan, serta menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan salinan.² Notaris memiliki peran penting dalam mengakomodasi perbuatan hukum perdata dan dipercaya sebagai pihak netral karena posisinya di luar lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Akta autentik yang disusun notaris berfungsi sebagai bukti sempurna bagi para pihak, memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, bahkan kekuatan buktinya dapat diuji di pengadilan.³

Akta autentik didefinisikan, berdasarkan ketentuan Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.) dan Reglamen Indonesia yang diperbarui (R.I.B.), sebagai dokumen yang disusun oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk membuktikan isinya bagi para pihak yang terkait, ahli waris mereka, serta penerima hak dari akta tersebut.⁴ Akta yang disahkan oleh notaris diakui sebagai bukti sempurna dengan status hukum yang tinggi.

¹ Gitayani, Luh Putu Cynthia. *Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien*. Acta Comitas, Vol. 3, No. 34, 2018, pp. 26–35. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>.

² Debriana Novianti, Devany Putri Prasetia, Sahla Billah Sahira, *Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral, Vol. 1, No. 2, 2024, pp. 1-39. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/429>

³ Sinta, 2014, *Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar

⁴ Gitayani, *Loc Cit*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

Untuk dianggap autentik, Pasal 1868 KUHPdata menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi: bentuk akta harus sesuai dengan aturan yang berlaku, pembuatan akta harus dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan akta tersebut harus dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, akta tersebut dianggap tidak sah, sehingga akta yang sah dan memenuhi ketiga syarat tersebut sangat diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pendirian perseroan terbatas, perjanjian utang piutang, dan fidusia.⁵

Jabatan notaris memiliki martabat yang tinggi berkat peran pentingnya bagi masyarakat, sehingga perilaku dan tindakannya dalam menjalankan profesi harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.). Etika profesi ini merupakan etika moral yang dibuat khusus untuk menjaga kualitas profesi dan menjamin standar pelayanan notaris kepada masyarakat. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris tidak menerima honorarium dari negara, melainkan memperoleh honorarium dari jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya honorarium tidak diatur secara mutlak dalam UUJN, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, dan adanya kemungkinan kesepakatan antara notaris dan klien mengakibatkan tidak adanya kesamaan honorarium antar notaris.⁶

Maka dari itu, dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus memberikan layanan yang baik dan benar kepada masyarakat dan wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang diatur dalam UUJN. Kepatuhan terhadap peraturan serta penerapan nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi penting untuk memastikan notaris bekerja demi kepentingan masyarakat serta menghindari penyalahgunaan wewenang.⁷ Profesi ini memegang peran sentral dalam memberikan jaminan kepastian hukum melalui penyusunan akta autentik, verifikasi dokumen, dan pemberian nasihat

⁵ Cica Vadilla, Nabilla Alya Rahmah, Baidhowl, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta*, As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, Vol. 12, No. 1, 2023, pp. 1-20, <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.495>

⁶ Buko, Sisika Harun, *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*, Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, 2017, pp. 89-96, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15116>

⁷ Astri Dewi Setyarini, Kayus Kayowuan L, *Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris*, Socius: Jurnal Penelitian Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vo. 1, No. 5, 2023, pp. 63-70. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/48>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

hukum.⁸ Selain itu, notaris juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, sehingga dibutuhkan oleh individu, korporasi, dan instansi pemerintah. Meski demikian, adanya kasus penipuan oleh oknum notaris menunjukkan perlunya peningkatan profesionalisme dan integritas agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan tetap terjaga.⁹

Penerapan layanan kenotariatan yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris, karena reputasi dan keandalan sangat menentukan kredibilitas dalam dunia bisnis maupun hubungan hukum. Kepercayaan akan tumbuh apabila notaris dikenal kompeten, profesional, dan mampu memberikan layanan tanpa kesalahan, sedangkan persepsi publik akan menurun apabila kinerja notaris dianggap tidak profesional. Oleh sebab itu, kualitas layanan notaris harus mencakup prosedur pelayanan yang jelas, standar akta yang baik, interaksi yang tepat dengan klien, kecepatan proses, serta biaya yang wajar dan transparan.¹⁰

Tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki kemampuan ekonomi yang sama, sementara jasa hukum kenotariatan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang mampu diwajibkan memberikan honorarium kepada notaris, sedangkan masyarakat kurang mampu sering kali tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Untuk itu, Pasal 37 Ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris tidak boleh menolak klien yang membutuhkan layanan kenotariatan, sekalipun klien tersebut berasal dari golongan tidak mampu. Ketentuan ini merupakan wujud jaminan negara terhadap akses keadilan, sebagaimana prinsip negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Meskipun persoalan honorarium menjadi dilema karena notaris memerlukan biaya operasional dalam menjalankan tugasnya, kewajiban memberikan layanan cuma-cuma harus tetap dilaksanakan demi perlindungan hak-hak masyarakat kurang mampu. Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma serta menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban

⁸ Gitayani, *Loc Cit.*

⁹ Kristiawan, Yhan, *Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 2022, pp. 41–60. <https://doi.org/10.33476/ajl.v13i1.2085>

¹⁰ *Ibid.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

ini penting karena setiap pelanggaran terhadap Pasal 37 Ayat (1) UUJN dapat dikenai sanksi sebagai bentuk pengawasan dan penegakan disiplin profesi, guna memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Notaris yang melanggar Pasal 37 Ayat (1) UUJN akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 37 Ayat (9) UUJN, yang mencakup: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat atau e. Pemberhentian tidak dengan hormat.¹¹

Kajian mengenai kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun masih terdapat ruang kebaruan yang dapat dikembangkan. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Arshandi, Aktris Nuryanti, dan Ismawartati,¹² berjudul “*Analisis Penerapan Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin*” menyoroti kesenjangan antara norma yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan praktik di lapangan. Penelitian tersebut menemukan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kewajiban tersebut adalah kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang efektif terhadap notaris. Fokus penelitiannya terletak pada aspek kelembagaan dan regulatif, tanpa menelaah secara mendalam motivasi personal notaris yang mendorong pemberian jasa hukum tanpa honorarium.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sisika Harun Buko,¹³ dalam artikel “*Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*” lebih berfokus pada analisis normatif terhadap dasar hukum dan konsekuensi administratif bagi notaris yang melanggar kewajiban tersebut. Buko menyoroti bahwa ketentuan Pasal 37 UUJN belum mengatur secara jelas kriteria masyarakat “tidak mampu”, sehingga implementasinya bersifat subjektif di lapangan. Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal mengulas

¹¹ Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N, *Pembatasan Kriteria Tidak Mampu Yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vo. 2, No. 9, 2023, pp. 3548–3555. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1499>

¹² Aldi Arshandi, Aktris Nuryanti, Ismawartati, *Analisis Penerapan Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin*, Tanjungpura Acta Borneo Journal, Vol. 2, No. 2, 2024, pp. 123–136. <https://doi.org/10.26418/tabj.v2i2.69014>

¹³ Buko, *Loc Cit.*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

aspek hukum kewajiban notaris, penelitian Buko belum menguraikan faktor-faktor sosial dan moralitas profesi yang mempengaruhi kesadaran notaris untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Adapun penelitian Putri Anjulika,¹⁴ berjudul “*Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang Yang Tidak Mampu*” mengungkapkan bahwa faktor finansial menjadi kendala utama bagi notaris dalam memberikan pelayanan cuma-cuma, karena seluruh biaya operasional kantor ditanggung sendiri oleh notaris tanpa dukungan anggaran dari negara. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pedoman teknis dalam menentukan status ekonomi klien serta mekanisme subsidi silang bagi notaris yang memberikan layanan pro bono. Meskipun penelitian tersebut menambahkan dimensi praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan administratif, pendekatannya masih terbatas pada aspek kelembagaan dan belum mengupas dimensi etika profesi yang melekat dalam kewajiban notaris.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menghadirkan kebaharuan dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menitikberatkan pada analisis motivasional dan etis yang melatarbelakangi notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, dengan menelaah tiga faktor kunci, yaitu aspek kemanusiaan, keterusterangan klien, dan keyakinan notaris terhadap kondisi ekonomi klien. Pendekatan ini memberi perspektif baru karena tidak hanya melihat penerapan norma secara formal, tetapi juga menggali dorongan moral serta kesadaran profesional notaris sebagai pelayan publik. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan dimensi etis, normatif, dan operasional dengan menunjukkan bagaimana motivasi pribadi serta tanggung jawab sosial notaris berinteraksi dengan kendala praktis seperti biaya operasional dan mekanisme sanksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, tetapi juga bagaimana kewajiban tersebut dapat diterapkan secara efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menghubungkan aspek moral, profesional, dan yuridis, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Penelitian ini diharapkan memberikan

¹⁴ Putri Anjulika, Apriliana, *Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang Yang Tidak Mampu*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2023, pp. 83–90. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i1.1920>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

kontribusi bagi pengembangan ilmu kenotariatan serta perumusan kebijakan pelayanan hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Penelitian hukum yuridis normatif berfungsi untuk mengungkap kebenaran dari sisi logika keilmuan hukum secara normatif sehingga mampu menjelaskan penerapan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait kewajiban pelayanan hukum tanpa honorarium bagi masyarakat kurang mampu.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum positif terkait kewajiban dan sanksi dalam UUNJ, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami asas, nilai moral, dan prinsip etika profesi yang melandasi pelaksanaan kewajiban tersebut. Data penelitian bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hubungan sistematis antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya dalam profesi kenotariatan. Kesimpulan ditarik melalui metode deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju jawaban terhadap permasalahan khusus yang diteliti.¹⁵

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aspek yang Melatar Belakangi Notaris dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Orang yang tidak Mampu

Profesi notaris memiliki peran penting dalam bidang kenotariatan, di mana notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris juga berperan dalam memberikan bantuan layanan jasa hukum perdata kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan wewenang lainnya. Sebagai

¹⁵ Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (30th ed.)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, Hal. 56

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

pejabat publik, notaris diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas dari kekuasaan negara dalam bentuk akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis dalam bidang keperdataan.¹⁶

Pada bidang kenotariatan, jasa hukum harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia tanpa memandang status sosial. Baik masyarakat mampu maupun tidak mampu yang membutuhkan jasa hukum di bidang kenotariatan harus mendapatkan pelayanan yang sama dari notaris. Pemberian jasa hukum kepada masyarakat yang tidak mampu oleh notaris, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak diharuskan untuk menerima honorarium. Namun, dalam praktiknya, ada kalanya notaris masih menarik honorarium dari masyarakat yang tidak mampu yang seharusnya menerima pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma.¹⁷ Pelaksanaan kewajiban berdasarkan UUJN terkait pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada warga kurang mampu, terdapat tiga aspek yang mendasarinya, yaitu: Aspek kemanusiaan; Aspek keterusterangan dari klien; dan Aspek keyakinan notaris bahwa klien yang datang benar-benar termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu.

Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya dituntut untuk menyesuaikan keahlian dan keterampilannya dengan perkembangan zaman. Menurut definisi kamus, jabatan berarti pekerjaan atau tugas dalam sebuah organisasi atau pemerintahan. Definisi jabatan yang disebutkan di atas adalah pengertian umum untuk semua bidang tugas atau pekerjaan yang sengaja dibuat untuk kebutuhan pemerintahan atau organisasi, yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhannya. Jabatan memiliki makna sebagai tugas, fungsi, dan wilayah kerja pemerintah secara umum atau badan perlengkapan secara khusus. Istilah jabatan digunakan untuk merujuk pada fungsi, tugas, atau wilayah kerja dalam pemerintah.

¹⁶ Diah Ayu Puspita Sari, Suhariningsih, Nurdin, *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 18, No. 2, 2016, pp. 1341–1448. <https://doi.org/10.21608/bfag.2014.21450>.

¹⁷ Utami, Nuryanti Puji, *Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 3, No. 1, 2017, pp. 77–82. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.01.10>.

Selain itu, notaris dituntut untuk selalu siap memberikan pelayanan kepada warga di wilayah kerjanya. Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada warga yang membutuhkan jasa notaris. Pelayanan ini tidak boleh dipahami secara sempit, seperti hanya membuat akta atau melakukan legalisasi atas akta di bawah tangan, tetapi juga meliputi konsultasi atau penyuluhan hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan. Pelayanan juga mencakup kemudahan warga mendapatkan informasi terkait syarat-syarat untuk membuat akta autentik serta keramahan notaris dan stafnya dalam memberikan pelayanan kepada klien. Semua ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Notaris.¹⁸

Pelayanan hukum di bidang kenotariatan harus selalu merujuk dan patuh pada UUJN serta Kode Etik Notaris, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas notaris di masyarakat tidak menurunkan harkat, martabat, dan reputasi profesi notaris. Menurut pendapat Franz Magnis Suseno, ada lima parameter yang bisa digunakan sebagai ukuran kualitas pelayanan terkait jabatan notaris, yaitu:¹⁹

- a. Keandalan (*reliability*) adalah kemampuan notaris untuk memenuhi janji yang telah dibuatnya.
- b. Kepastian (*assurance*) adalah kemampuan notaris untuk memberikan keyakinan kepada kliennya.
- c. Penampilan (*tangible*) mencakup penampilan diri, kantor, peralatan, dan segala sesuatu yang bersifat material yang bisa meningkatkan kepercayaan klien.
- d. Empati (*empathy*) adalah kemampuan notaris untuk memahami dan merasakan permasalahan yang dihadapi kliennya.
- e. Daya tanggap (*responsiveness*) adalah kemampuan notaris untuk memberikan solusi secara cepat kepada kliennya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami apa yang dimaksud dengan pelayanan dan bagaimana proses pelayanan tersebut mendukung kesuksesan profesi notaris. Sebagai Pejabat Umum yang memberikan pelayanan hukum di bidang kenotariatan, notaris juga dapat memberikan layanan secara cuma-cuma, terutama

¹⁸ Putri Anjulika, *Loc Cit.*

¹⁹ Debriana, *Loc Cit*

kepada klien yang termasuk dalam kategori kurang mampu. Namun, persyaratan untuk memperoleh pelayanan cuma-cuma dari notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN.²⁰

Pasal 37 UUJN menjelaskan bahwa notaris harus memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Implementasi Pasal tersebut bergantung pada aspek-aspek kemanusiaan, keterusterangan klien, dan keyakinan notaris. Berikut adalah penjelasan dari beberapa aspek yang mendasari notaris dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma, yaitu:²¹

- a. Aspek Kemanusiaan, Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris didorong oleh aspek kemanusiaan, yakni dorongan moral dari diri notaris untuk membantu sesama manusia, terutama klien dari golongan masyarakat kurang mampu yang meminta bantuan untuk membuat akta tanpa memberikan honorarium. Hal ini menunjukkan integritas moral notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
- b. Aspek Keterusterangan Klien, Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris juga dipengaruhi oleh keterusterangan klien mengenai ketidakmampuannya membayar upah atau honorarium untuk jasa hukum yang diperlukan. Hal ini dapat menggugah jiwa sosial Notaris untuk memberikan jasa secara cuma-cuma.
- c. Aspek Keyakinan Notaris, Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris didasarkan pada keyakinan bahwa klien yang datang memang termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu. Keyakinan ini muncul dari penilaian Notaris terhadap penampilan dan kebutuhan jasa hukum klien, sehingga Notaris dapat memutuskan untuk memberikan pelayanan tanpa biaya.

Ketiga aspek ini mempengaruhi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Praktikanya, notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma didorong oleh aspek kemanusiaan, berharap mendapat pahala dari Tuhan daripada

²⁰ Wiratama, M. A. H. P., Surata, I. N., & Arta, I. K. K., *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu (Studi Di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, Sh, M. Kn.)*. Jurnal Kertha Widya, Vol. 12, No. 1, 2024, pp. 127-144. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1959>

²¹ Diah, Loc Cit.

menerima upah atau honorarium. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat kurang mampu didasari oleh aspek kemanusiaan, moralitas, dan integritas Notaris, serta pengetahuan mengenai ketentuan UUJN yang mengatur kewajiban tersebut. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang ketentuan ini, kewajiban tersebut tidak akan terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan tugas notaris di masyarakat.²²

Pelaksanaan tugas kewajiban yang diatur dalam Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 (7) Kode Etik notaris akan meningkatkan martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap notaris dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan. Totalitas notaris dalam melaksanakan tugasnya akan meningkatkan kredibilitasnya, sehingga ia akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika masyarakat, kebutuhan akan perlindungan hukum meningkat, menciptakan persepsi bahwa jasa hukum di bidang kenotariatan, terutama dalam pembuatan akta otentik, semakin diperlukan dalam ekonomi negara dan kehidupan masyarakat yang semakin baik.

UUJN mengatur bahwa notaris yang profesional harus terus meningkatkan kualitas ilmu, moral, dan sosialnya, serta menjunjung tinggi martabat notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengacu pada kode etik profesi dan UUJN. Untuk menjalankan jabatan sesuai tuntutan etika profesi, notaris harus memiliki tiga ciri moral:

- a. Tidak boleh terganggu oleh perasaan emosi, malas, takut, malu, dan lainnya, yang menunjukkan kepribadian moral yang kuat.
- b. Harus menyadari bahwa mempertahankan etika profesi adalah kewajiban yang berat.
- c. Harus memiliki idealisme kode etik notaris, didasari oleh fakta bahwa notaris adalah seseorang yang memiliki keilmuan dan keahlian di bidang kenotariatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang kurang mampu.

Notaris secara pribadi bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Ukuran nilai kemanusiaan bagi jabatan notaris berarti memperlakukan

²² Aldi Arshandi, *Loc Cit.*

klien dengan baik, tanpa diskriminasi antara klien yang mampu dan tidak mampu, serta memperlakukan mereka dengan adil dan seimbang. Nilai kemanusiaan juga mendasari notaris untuk tidak menyalahgunakan profesinya, mengingat posisi sosiologisnya yang berbeda dibandingkan masyarakat lainnya. Nilai humanitas mencerminkan bahwa notaris harus bertindak dan berperilaku manusiawi, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.²³

Profesi notaris adalah sebuah pelayanan, karena notaris harus bekerja tanpa pamrih, terutama untuk klien yang kurang mampu. Profesi ini harus dipandang dan dihayati sebagai pelayanan, dengan sifat tanpa pamrih menjadi ciri khasnya dalam mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan klien atau kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jika sifat tanpa pamrih diabaikan, pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang bisa menjurus pada penyalahgunaan) terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan.

2. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang tidak Mampu

Etika profesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang dilakukan dengan sengaja dan berhubungan dengan norma-norma dalam kehidupan profesional. Etika profesi tidak hanya membahas norma-norma preskriptif dalam profesi tertentu, tetapi juga meneliti keseluruhan perilaku beserta norma-normanya, seperti yang diterapkan oleh para profesional notariat. Objek kajian etika profesi notaris adalah individu yang berprofesi sebagai notaris. Etika ini mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma-norma ini memiliki dua fungsi, yaitu; sebagai pedoman sebelum sesuatu terjadi untuk menunjukkan bagaimana seharusnya sesuatu dilakukan, dan sebagai ukuran setelah sesuatu terjadi untuk menilai apakah hal tersebut terjadi sesuai

²³ Gitayani, *Loc Cit.*

dengan yang seharusnya. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan kewajiban jabatan dapat terhindar dari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.²⁴

Saat menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang notaris harus mampu memberikan layanan hukum yang baik kepada kliennya sehingga tidak ada klien yang dirugikan oleh kewenangan notaris. Notaris diharuskan bersikap jujur, adil, transparan, dan lebih peka dalam pembuatan akta autentik, yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi kliennya. Etika profesi notaris mencakup dua prinsip utama yang harus diikuti oleh notaris sebagai profesional: tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak-hak pihak lain. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Sikap Tanggung Jawab: Notaris diharapkan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya serta hasil dari pekerjaan tersebut. Selain itu, notaris harus bertanggung jawab atas dampak pekerjaannya terhadap kehidupan orang lain.
- b. Penghormatan terhadap Hak Orang Lain: Dalam menjalankan profesinya, seorang notaris harus menghormati hak-hak orang lain dan lembaga lain, terutama dalam menegakkan keadilan, serta tidak boleh melanggar hak-hak tersebut.

Kode etik dalam pengertian materiil adalah norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur etika terkait sikap dan pengambilan keputusan mengenai aspek-aspek fundamental dari standar perilaku yang dianggap baik atau buruk dalam pelaksanaan suatu profesi, yang ditetapkan secara mandiri oleh organisasi profesi. Kode etik notaris merupakan pedoman moral yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁵

Kode etik notaris didasarkan pada kenyataan bahwa seorang notaris, sebagai profesional, memiliki keahlian khusus dalam bidang perdata, terutama kenotariatan. Notaris diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan jasa hukum dalam bidang kenotariatan dan bertanggung jawab atas kualitas layanan

²⁴ Simatupang, Jonathan Parulian Ronaldo, 2020. *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang (USM), Semarang

²⁵ Yustisianto, Dwi. 2022. *Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Temanggung*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

hukum yang diberikannya. Namun, dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris mungkin saja melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Contoh pelanggaran tersebut antara lain klien tidak menandatangani dokumen di hadapan notaris, penurunan tarif honorarium, tidak membacakan akta di hadapan para pihak, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja yang ditetapkan, menggunakan jasa perantara, serta merendahkan atau menjelek-jelekkan sesama rekan notaris.²⁶

Tujuan dari penyusunan Kode Etik Notaris adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris. Kode Etik ini ditetapkan oleh kongres sebagai pedoman moral yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Sebagai pejabat publik, notaris berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akta autentik di bidang hukum perdata dan memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Jika akta yang dibuat oleh notaris terbukti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak menggugat notaris secara perdata dan menuntut ganti rugi, yang merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat. Hukum menempatkan tanggung jawab pada notaris atas tindakan yang dilakukannya, tetapi tidak semua kerugian yang dialami oleh pihak ketiga menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya. Ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat publik yang bertugas memberikan layanan jasa hukum dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat.²⁷

Tugas dan wewenang notaris sebagai pembuat akta autentik, bertanggung jawab untuk tidak menolak memberikan layanan jasa hukumnya kepada orang yang kurang mampu. Dasar hukum untuk pemberian layanan hukum di bidang kenotariatan ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. Seorang notaris wajib menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

²⁶ Krisdiana. 2022. *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

²⁷ Putri Anjulika, *Loc Cit.*

²⁸ Nur Fauzia, *Tanggung Jawab Kekuatan Mengikat Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta-Akta Notaris Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 16, No. 1, 2016, pp. 82–87, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v16i1.85>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris dapat dibebani tanggung jawab atas semua tindakannya. Secara prinsip, hukum mengatur tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh notaris. Namun, hal ini tidak berarti bahwa setiap kerugian yang dialami pihak ketiga sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris. Hukum memberikan batasan mengenai tanggung jawab notaris, yang dikenal dalam ilmu hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁹

Faktor finansial menjadi kendala utama dalam penerapan Pasal 37 Ayat (1) karena notaris sebagai pejabat umum, membutuhkan biaya operasional kantor seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan biaya telepon. Notaris tidak menerima gaji dari negara, melainkan memperoleh penghasilan dari honorarium atas jasanya dalam membuat akta yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, biaya notaris juga mencakup pengeluaran untuk pihak terkait, seperti biaya pendaftaran fidusia.³⁰

Beberapa faktor lain yang menyebabkan seorang notaris enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Penyebab penolakan ini perludipahami terlebih dahulu, antara lain:³¹

- a. Notaris tidak memahami perjanjian atau tindakan hukum yang diminta oleh pihak tersebut.
- b. Notaris menyadari bahwa tindakan hukum yang diminta oleh klien melanggar ketentuan hukum yang ada.
- c. Notaris tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang diminta oleh klien.
- d. Klien meminta sesuatu yang berada di luar wewenang notaris.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kristyanto & F. Wisnaeni, *Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang)*, *Notarius*, vol. 11, no. 2, 2018, pp. 266-282. <https://doi.org/10.14710/jis.11.2i.2018.266-282>

³¹ Permenta, Florence, *Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu*, *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, pp. 88–104. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/10673>.

Sesuai dengan Pasal 36 UUJN, notaris berhak menerima honorarium untuk jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Namun, Pasal 37 Ayat (1) UUJN mengharuskan notaris untuk memberikan jasa hukum secara sukarela (tanpa honorarium) kepada masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab sosial notaris kepada masyarakat yang membutuhkan jasa hukum dalam pembuatan akta. Baik jasa hukum yang diberikan kepada mereka yang mampu membayar honorarium maupun secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, harus diberikan oleh notaris tanpa diskriminasi. Akta yang dibuat oleh notaris tidak boleh berbeda kualitasnya, terlepas dari kemampuan klien untuk membayar.³² Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa: Peringatan lisan; Peringatan tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut diterapkan secara bertahap, dimulai dari sanksi teguran yang dianggap ringan hingga sanksi terberat yaitu pemberhentian tidak hormat. Pemberian sanksi, baik berupa teguran lisan maupun tertulis, merupakan langkah awal dalam proses penjatuhan sanksi. Selanjutnya, sanksi-sanksi tersebut tidak tergolong sebagai sanksi administratif. Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan langsung oleh instansi yang berwenang. Penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya preventif dilakukan melalui pemeriksaan berkala terhadap protokol notaris untuk mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas notaris. Langkah represif, yaitu penerapan sanksi, dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang dapat memberikan teguran lisan dan tertulis serta mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan.³³

C. Kesimpulan

Kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) UUJN didorong oleh tiga aspek utama, yaitu aspek kemanusiaan, keterusterangan klien, dan keyakinan notaris terhadap kondisi

³² Ayuningtyas, Pratiwi, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No. 2, 2020, pp. 95–102. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>.

³³ Ibid.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

ekonomi klien. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan dimensi moralitas, etika profesi, serta integritas personal notaris sebagai pejabat umum. Pemberian layanan tanpa honorarium merupakan perwujudan tanggung jawab sosial notaris sekaligus mekanisme untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu tanpa membedakan kualitas layanan yang diberikan. Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (9) UUJN, yakni mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Penerapan sanksi ini merupakan bentuk pengawasan dan penegakan disiplin untuk memastikan bahwa notaris menjalankan jabatan secara profesional, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan menjaga martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan. Dengan demikian, implementasi kewajiban memberikan jasa hukum cuma-cuma tidak hanya mempertegas tanggung jawab hukum notaris, tetapi juga memperkuat peran sosial dan etis profesi dalam menjamin perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

Daftar Pustaka

Buku

Moleong, L. J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (30th ed.)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Jurnal

Aldi Arshandi, Aktris Nuryanti, Ismawartati, 2024, *Analisis Penerapan Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin*, Tanjungpura Acta Borneo Journal, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.26418/tabj.v2i2.69014>

Astri Dewi Setyarini, Kayus Kayowuan L, 2023, *Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris*, Socius: Jurnal Penelitian Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vo. 1, No. 5, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/48>

Ayuningtyas, Pratiwi, 2020, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No. 2, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>.

Buko, Sisika Harun, 2017, *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*, Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15116>

Cica Vadilla, Nabilla Alya Rahmah, Baidhowl, 2023, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta*, As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, Vol. 12, No. 1, <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.495>

Debriana Novianti, Devany Putri Prasetya, Sahla Billah Sahira, 2024, *Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral, Vol. 1, No. 2, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/429>

Diah Ayu Puspita Sari, Suhariningsih, Nurdin, 2016, *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 18, No. 2, <https://doi.org/10.21608/bfag.2014.21450>.

Gitayani, Luh Putu Cynthia, 2018, *Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien*. Acta Comitas, Vol. 3, No. 34, <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p03>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

Kristiawan, Yhan, 2022, *Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, <https://doi.org/10.33476/ajl.v13i1.2085>

Kristyanto & F. Wisnaeni, 2018, *Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang)*, Notarius, vol. 11, no. 2, <https://doi.org/10.14710/jis.11.2i.2018.266-282>

Nur Fauzia, 2016, *Tanggung Jawab Kekuatan Mengikat Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta-Akta Notaris Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 16, No. 1, <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v16i1.85>

Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N, 2023, *Pembatasan Kriteria Tidak Mampu Yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vo. 2, No. 9, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1499>

Permenta, Florence, 2021, *Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu*, Recital Review, Vol. 3, No. 1, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/10673>.

Putri Anjulika, Apriliana, 2023, *Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang Yang Tidak Mampu*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i1.1920>.

Utami, Nuryanti Puji, 2017, *Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.01.10>.

Wiratama, M. A. H. P., Surata, I. N., & Arta, I. K. K, 2024, *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu (Studi Di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, Sh, M. Kn.)*. Jurnal Kertha Widya, Vol. 12, No. 1, <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1959>

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Krisdiana. 2022. *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Simatupang. Jonathan Parulian Ronaldo, 2020. *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang (USM), Semarang

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 3	Terbitan:	Desember 2025
Page	: 274-293		

Sinta, 2014, *Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar

Yustisianto, Dwi. 2022. *Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Temanggung*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.

Kode Etik Notaris – Ikatan Notaris Indonesia (INI).